

Ringkasan Informasi Produk Asuransi  
dan Layanan (RIPLAY Umum)

# Asuransi **MSIG Home Shield**

Perlindungan bagi  
Rumah Tinggal Anda



**PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES**

# Asuransi MSIG Home Shield (MSHS)

## Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Nama Produk

Asuransi MSIG Home Shield (MSHS).

## Jenis Produk

Asuransi Aneka.

## Mata Uang

Dalam Rupiah.

## Deskripsi Produk

Polis ini menjamin risiko kerusakan harta benda, kecelakaan diri dan tanggung jawab hukum pihak ketiga pada objek pertanggungan.

## Fitur Utama Asuransi

### Objek Pertanggungan

Tempat Tinggal (Rumah dan Apartemen) dan Isi Rumah.

### Masa Pertanggungan

1 tahun (365 hari).

### Periode Pembayaran Premi

Setiap premi terutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:

- Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
- Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

### Uang Pertanggungan

Berdasarkan harga pasar dari bangunan tempat tinggal dan Isi Rumah.

### Premi

Harga Pertanggungan x Tarif Premi.

Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya:

#### Section I Kerusakan Harta Benda

Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.

#### Section II Kecelakaan Diri

Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015.

#### Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.

# Manfaat Asuransi

---

## Risiko yang dijamin dalam polis ini dijelaskan dalam 3 (tiga) bagian

### Bagian 1 – Kerusakan Harta Benda

Yaitu menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga atas objek yang dipertanggungkan, tiba-tiba dan tidak disengaja dari

- Kebakaran
- Petir
- Ledakan
- Kejatuhan pesawat terbang
- Asap
- Tanah longsor
- Kecurian dan kebongkaran
- Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara
- Asap industri dan tertabrak kendaraan

### Bagian 2 – Kecelakaan Diri

Yaitu menjamin cidera badan atau kematian Tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari gangguan fisik akibat keracunan, pembiusan, sirasis, 'heat-stroke' atau gangguan kejiwaan.

### Bagian 3 – Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Yaitu memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian yang timbul dari pengakuan tanggung gugat secara hukum atas putusan ganti rugi yang dijatuhkan kepadanya karena cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh pihak ketiga atau kehilangan, kerugian atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga.

## Informasi Risiko

---

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## Informasi Biaya

---

### 1. Nilai Premi : Harga Pertanggungan x Tarif Premi

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting*, diantaranya:

#### Section I Kerusakan Harta Benda

Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.

#### Section II Kecelakaan Diri

Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015.

#### Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.

## 2. Deductible : Mengikuti OJK SE.6/SEOJK.05/2017

Dalam Hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## Pengecualian

### Harta Benda yang Dikecualikan dalam kerusakan harta benda

1. Harta benda yang digunakan untuk bisnis perdagangan atau tujuan profesi;
2. Binatang, tanaman;
3. Pondasi, taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong),
4. Lensa kontak, kacamata, gigi palsu dan alat-alat tiruan yang lain, dan barang-barang serupa lainnya;
5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, barang antik atau barang seni;
6. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
7. Perlengkapan yang digunakan oleh Tertanggung untuk olah raga-olah raga atletik atau tindakan-tindakan seperti panjat tebing (menggunakan peralatan seperti *pickle*, *climbing irons*, tali, martil), kereta luncur, kereta luncur salju, *skydiving*, *hang gliding*, terbang layang (misalnya motor *hang glider*, *micro light plane*, *ultra-light plane*), *gyro-plane flying*, selancar angin, selancar atau olah raga berbahaya sejenis lainnya.
8. Telepon genggam, radio jinjing, TV jinjing, pemutar CD jinjing, jam saku dan peralatan sejenis lainnya
9. Komputer dan/atau pengolah kata yang bersifat mobile, gadget dan perangkat dan barang sejenisnya
10. Kendaraan bermotor (kecuali peralatan taman untuk penggunaan di rumah saja), sepeda motor, mobil trailer atau suku cadangnya dan perlengkapan tambahan yang terdapat pada atau di dalamnya;
11. Perahu (termasuk perahu pesiar, perahu motor dan perahu dayung) dan motor gandeng atau suku cadang dan barang tambahannya;
12. Pesawat terbang atau peralatan udara atau ruang dan perlengkapan tambahan dan suku cadangnya;
13. Harta benda selama dalam pemindahan atau pengangkutan ke suatu tempat penyimpanan atau alamat tetap lainnya;

### Pengecualian Khusus Kerusakan Harta Benda

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan, karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi, tikus atau serangga perusak, sifat buruk harta benda itu sendiri.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari:
  - Pencucian, pewarnaan, pembersihan, perbaikan
  - Kerusakan elektrik atau mekanik
  - Rusak dan/atau pecah secara tiba-tiba
3. Kerugian atau kerusakan karena pencurian dimana tidak terdapat pengerusakan jalan masuk atau keluar dari tempat tinggal.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.
5. Goresan, bengkok, penyok, sumbing dan kerusakan yang sudah ada sebelumnya.
6. Rembesan, polusi atau kontaminasi, termasuk biaya untuk pemindahan, penghapusan atau pembersihan rembesan, zat-zat polusi atau kontaminasi.
7. Pengendapan atau retaknya tanah sebagai akibat pergerakan bumi atau tekanan air bawah tanah selain gempa bumi.

## Pengecualian Khusus Kecelakaan Diri

Penanggung tidak akan membayar klaim atas cedera akibat dari, secara langsung maupun tidak langsung, hal-hal atau kejadian-kejadian berikut:

1. Tertanggung terlibat perkelahian, melakukan atau mencoba melakukan bunuh diri, atau melakukan tindakan kejahatan;
2. Gangguan atau penyakit pada otak, gangguan mental atau mabuk pada Tertanggung;
3. Kehamilan, kelahiran, keguguran, operasi pembedahan atau perawatan medis lainnya pada Tertanggung; namun demikian ketentuan ini tidak berlaku pada perawatan untuk tujuan penyembuhan atas cedera yang dijamin;
4. Kejadian yang timbul selama Tertanggung di bawah pelaksanaan hukuman, penahanan atau kurungan;
5. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau gelombang pasang;
6. Selama Tertanggung melakukan Olah Raga seperti mendaki gunung, terbang layang dan kegiatan sejenis lainnya;
7. Selama Tertanggung mengikuti pertandingan atau latihan sejenis *baseball*, sumo, judo, karate, kenpo, berkuda dan tinju;
8. Selama Tertanggung mengikuti suatu pertandingan, balapan, uji coba atau uji kemampuan (termasuk pelatihan untuk itu) menggunakan mobil, sepeda motor, dsb. di tempat di luar jalan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas;
9. Selama Tertanggung mengemudikan sebuah pesawat terbang yang tidak digunakan untuk usaha transportasi udara reguler atau nonreguler.

## Pengecualikan Khusus Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Jaminan pertanggungan ini tidak berlaku terhadap:

1. Tanggung jawab atas kompensasi yang timbul dari keberadaan Tertanggung yang menjadi ***tidak sehat mental***;
2. Tanggung jawab atas kompensasi yang timbul dari kejahanan atau persekongkolan yang dilakukan baik oleh Tertanggung atau atas instruksi Tertanggung;
3. Tanggung jawab yang timbul akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, gelombang besar atau gejala alam sejenis lainnya; atau
4. Tanggung jawab atas cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh karyawan-karyawan dari Tertanggung selama dipekerjaan;
5. Tanggung jawab terhadap anggota keluarga dimana dengannya Tertanggung menetap;
6. Tanggung jawab yang diperbesar oleh persetujuan atau perjanjian tentang tanggung jawab tersebut yang dibuat oleh Tertanggung dan pihak lain;

## Pengecualian Umum untuk Semua Bagian

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini:

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme dan sabotase.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
3. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.

4. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
5. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
7. Tidak ada jaminan dibawah polis ini terhadap klaim apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berasal dari kegagalan atau ketidakmampuan dari:
  - a. Jalur listrik, *microchip*, *integrated circuit*, *microprocessor*, sistem yang ditanam, perangkat keras, perangkat lunak, *firmware*, program, *computer*, peralatan proses data, peralatan atau sistem komunikasi, atau peralatan lainnya yang sejenis.
  - b. Pengerusakan, distorsi, perbaikan, penyimbahan ulang data elektronik dari sebab apapun termasuk virus atau kehilangan kegunaan, kehilangan fungsi atau penurunan kualitas.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Persyaratan Dalam Hal Premi

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:
  - a. Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - b. Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Peserta membayar secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Mode Pembayaran Premi : Premi Sekaligus
4. Masa Pertanggungan : 1 Tahun
5. Dalam kasus percepatan pelunasan kredit, Tertanggung akan menerima nilai pengembalian Premi, mengikuti rumus/perhitungan dari Penanggung.
6. Tarif Premi bervariasi berdasarkan:
  - a. **Section I Kerusakan Harta Benda**  
Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.
  - b. **Section II Kecelakaan Diri**  
Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015
  - c. **Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga**  
Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.
7. Mata uang Premi adalah Rupiah.

## Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi.

## Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya:

1. Pernyataan tuntutan klaim;
2. Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;
3. Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung:
  - a. Relevan dengan pertanggungan; dan
  - b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

## Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

### Bagian I Kerusakan Harta Benda

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara pembayaran uang tunai atau perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah:
  - a. Pada saat kerugian sebagian, sebesar biaya untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
  - b. Pada saat kerugian total, harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba. tetapi tidak dapat melebihi Harga Pertanggungan yang disebutkan di Ikhtisar Polis.
2. Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut. Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.
3. Jika harga pertanggungan kurang dari delapan puluh lima (85) persen dari biaya yang dibutuhkan dalam pemulihan kembali jika keseluruhan harta benda yang dijamin pada butir tersebut mengalami kehancuran oleh bahaya yang diasuransikan oleh polis ini, maka tertanggung akan dianggap sebagai penanggung atas dirinya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan suatu jumlah yang menunjukkan biaya untuk pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung suatu bagian proporsional atas kerugian yang terjadi.

4. Semua kerugian yang dipertanggungkan yang terjadi selama periode 72 jam berturut-turut yang disebabkan oleh:
  - a. Gempa bumi, Getaran Bumi, Gempa Laut, Gelombang Pasang atau kerugian lain dari Aktivitas Gempa yang dipertanggungkan di bawah Polis ini
  - b. Letusan Gunung Berapi
  - c. Badai, Angin Topan, Angin Tornado, Angin Ribut, Angin Kencang beserta Hujan atau Risiko Angin lain yang dipertanggungkan di bawah Polis ini;
  - d. Banjir, dianggap sebagai kejadian kerugian tunggal untuk kepentingan Asuransi ini.

Setiap kejadian seperti itu yang berlangsung terus menerus melebihi 72 jam berturut-turut dianggap dua kejadian atau lebih.

Tertanggung bisa menentukan tanggal dan waktu dari tiap-tiap periode 72 jam tersebut dimulai, dengan syarat:

- a. Tidak lebih dahulu dari kerugian yang pertama kali dicatat yang dialami oleh Tertanggung;
- b. Tanggal dimulainya berada diantara periode Asuransi ini III. Dua atau lebih periode 72 jam ini tidak saling tumpang tindih.

## Bagian II Kecelakaan Diri

### Pembayaran Manfaat Kematian

Penanggung akan membayar sebesar harga Pertanggungan secara penuh sebagai Manfaat Kematian kepada Penerima Manfaat tersebut (dalam hal tidak ada Penerima Manfaat yang ditunjuk, kepada ahli waris Tertanggung) dalam kondisi berikut:

1. *Tertanggung* meninggal dunia, sebagai akibat langsung dari cedera sebagaimana disebut pada Pasal 8, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kejadian; atau
2. *Tertanggung* hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan (selanjutnya dianggap telah meninggal dunia).
3. Dalam hal Penanggung membayar manfaat kematian, jika ada manfaat cacat tetap telah dibayarkan, maka manfaat yang telah dibayarkan tersebut harus dikurangkan dari manfaat kematian dan kemudian sisanya yang akan dibayarkan.

### Pembayaran Manfaat Cacat Tetap

1. Jika *Tertanggung* mengalami keadaan di mana *Tertanggung* kehilangan anggota tubuhnya atau menderita gangguan parah secara permanen atas fungsi anggota tubuhnya, sebagai akibat langsung dari cedera sebagaimana disebutkan pada Pasal 8.1, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kejadian, Penanggung akan membayar kepada *Tertanggung* sebagai Manfaat sejumlah yang didapatkan dengan mengalikan Harga Pertanggungan dengan persentase yang disebutkan untuk setiap butir dalam Tabel yang terdapat di pasal 8.2.
2. Dalam hal terjadi dua atau lebih jenis manfaat akibat satu kejadian, Penanggung harus menerapkan ketentuan dalam ayat sebelumnya terhadap masing-masing jenis secara terpisah dan membayar jumlah keseluruhan dari masing-masing jumlah untuk tiap jenis.

# Persyaratan dan Tata Cara

Lanjutan

## Bagian III Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

### Batas Tanggung Jawab

Batas maksimum tanggung jawab di bawah bagian ini adalah **IDR100.000.000 untuk setiap kali peristiwa dan selama periode pertanggungan**, dengan batas tunggal untuk kerusakan harta benda dan cidera badan.

Maksimum tanggung jawab termasuk segala biaya yang timbul pada Penanggung, segala biaya yang ditagihkan kepada Tertanggung dalam suatu tuntutan yang dibela oleh Penanggung dan segala beban bunga atas keseluruhan jumlah yang menjadi putusan pengadilan yang menjadi beban terhitung sejak jatuhnya putusan tersebut dan sebelum Penanggung membayarkan atau menyerahkan atau menjaminkan pada pengadilan yang menjadi bagian dari putusan tersebut yang tidak melebihi batas tanggung jawab Penanggung di sini.

### Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
  - o Situs Web: www.msig.co.id
  - o Telepon: 021-252 3110
  - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

## Ilustrasi Manfaat

### Objek Pertanggungan

Rumah Tinggal

### Tarif Premi

#### Section I

- FLEXAS : 0.0294%
- FWTWD : 0.0350%
- Earthquake : 0.1350%
- RSMDCC : 0.0001%
- Others : 0.0001%

#### Section II

- Kecelakaan Diri : IDR10.000/orang

#### Section III

- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : IDR50.000/tahun

### Periode Pertanggungan

01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

### Jaminan

Properti, Kecelakaan Diri, dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

### Harga Pertanggungan

**Section I** : IDR800.000.000

#### Section II

- *Death and Permanent Disablement* : IDR10.000.000/orang
- *Medica Expense* : IDR1.000.000/orang
- *Funural Benefit* : IDR1.000.000/orang

#### Section III

- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : IDR100.000.000/tahun

# Ilustrasi Manfaat

Lanjutan

Premi	Section I		
	• FLEXAS : IDR800.000.000 x 0.0294% = IDR235.2000		
	• FWTWD : IDR800.000.000 x 0.0350% = IDR280.000		
	• Earthquake : IDR800.000.000 x 0.1350% = IDR1.080.000		
	• RSMDCC : IDR800.000.000 x 0.0001% = IDR800		
	• Others : IDR800.000.000 x 0.0001% = IDR800		
	 <b>Section II</b>	: IDR10.000 x 4 orang	= IDR40.000
	<b>Section III</b>	: IDR50.000	= IDR50.000
			+
			= <b>IDR1.686.800</b>
Risiko Sendiri	Section I		
	• FLEXAS : Nil		
	• FWTWD : 10% dari jumlah klaim, minimal IDR500.000		
	• Earthquake : 2,5% dari jumlah harga pertanggungan		
	• RSMDCC : 10% dari jumlah klaim, minimal IDR5.000.000		
	• Tanah Longsor : 10% dari jumlah klaim, minimal IDR2.500.000		
	• Kecurian dan Kebongkaran : IDR500.000		
	• Tertabrak Kendaraan : IDR1.000.000		
	• Kebocoran pipa air/PAM dan Gas/LPG : IDR500.000		
	 <b>Section II</b>	: Nil	
	<b>Section III</b>	: Nil	
Nilai Pengantian Klaim			
	• Tanggal kerugian 20 September 2016.		
	• Tertanggung mengalami kebakaran tempat tinggal dengan jumlah kerugian IDR300.000.000 dan merusak tempat tinggal tetangga dengan jumlah kerugian IDR200.000.000 namun tidak terdapat korban jiwa. Dengan skenario tersebut, maka Tertanggung mendapatkan nilai pengantian sebesar IDR400.000.000		

## Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

# Tentang Kami

## Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

## Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

**msig.co.id**

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan  
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan